

Tentang Penulis



Universitas Bung Hatta mulai 2019-sekarang

FEBRINA ANNISA, lahir di Padang, 9 Februari 1990, Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2015. Saat ini menjadi Dosen pada Fakultas Hukum



Padang dengan bidang keahlian Hukum Pidana

YETISMA SAINI, lahir di Koto Lawas, 10 Juli 1959, menempuh pendidikan sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini beliau berkarir sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

ISBN 978-623-5707-07-6 (P138)



9 786235 797076

HUKUM ACARA PIDANA

Febrina Annisa & Yetisma Saini

LPPM Universitas Bung Hatta

HUKUM ACARA PIDANA

Febrina Annisa, S.H., M.H
Yetisma Saini, S.H., M.H



LPPM Universitas Bung Hatta

**HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA**



LPPM Universitas Bung Hatta

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA**

**YETISMA SAINI, S.H., M.H.
FEBRINA ANNISA, S.H., M.H.**

**Penerbit
LPPM Universitas Bung Hatta
2022**

Judul : **HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Penulis: **YETISMA SAINI, S.H., M.H.**

FEBRINA ANNISA, S.H., M.H.

Sampul: **YETISMA SAINI, S.H., M.H.**

Perwajahan: LPPM Universitas Bung Hatta

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta Januari 2022

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta

LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III

(LPPM) Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia

Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475

e-mail: lppm_bunghatta@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau

seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama : Januari 2022

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Yetisma Saini

Febrina Annisa

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Oleh : **YETISMA SAINI, S.H., M.H.**

FEBRINA ANNISA, S.H., M.H.

LPPM Universitas Bung Hatta Januari 2022

96 Hlm + x ; 18,2 cm x 25,7 cm

ISBN 978-623-5797-07-6

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan terkemuka dengan misi utamanya meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berada dalam jangkauan fungsinya. Mencermati betapa beratnya tantangan universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal dan eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Untuk mewujudkan hal itu Universitas Bung Hatta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang program kerja dan memberikan dana kepada dosen untuk menulis buku, karena kompetensi seorang dosen tidak cukup hanya menguasai bidang ilmunya dengan kualifikasi S2 dan S3, kita diuntut untuk memahami elemen kompetensi yang bisa diaplikasi dalam proses pembelajaran. Melakukan riset dan menuangkan dalam bentuk buku.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Saudara **Yetisma Saini, S.H., M.H. DAN Febrina Annisa, S.H., M.H.** yang telah menulis buku “**Hukum Pidana Indonesia**”. Harapan saya buku ini menjadi salah satu sumber bahan ajar untuk mata kuliah yang di ampu dan menambah kasanah ilmu pengetahuan mahasiswa Ilmu Hukum.

Tantangan kedepan tentu lebih berat lagi, karena kendala yang sering di hadapi dalam penulisan buku ini adalah tidak di punyainya hasil-hasil riset yang bernas. Kesemuanya itu menjadi tantangan kita bersama terutama para dosen di universitas Bung Hatta.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang, Januari 2022
Rektor

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar tentang Hukum Laut Internasional ini.

Buku ajar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Fakultas Hukum, yang telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang termuat di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bagian Hukum Pidana .

Pembahasan Buku Ajar ini dimulai dengan menjelaskan tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana, Penyidikan dan penyelidikan, upaya paksa dalam hukum acara pidana, prapenuntutan, penuntutan dan surat dakwaan..

Pembahasan dalam buku ajar ini disertai dengan soal-soal yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dan ketuntasan mahasiswa .

Penyusun menyadari bahwa di dalam pembuatan Buku Ajar ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan Buku Ajar Hukum Pidanan Indonesia ini memberikan manfaat.

Padang, 26 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	<u>Hal.</u>
SAMBUTAN REKTOR.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Pidana	1
B. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia.....	4
1. Sebelum Masa Penjajahan	4
2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda	5
3. Masa Pemerintahan Jepang.....	7
4. Hukum Acara Pidana Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Periode Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951)	7
5. Periode Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	9
C. Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana	9
1. Tujuan Hukum Acara Pidana	9
2. Fungsi Hukum Acara Pidana.....	12
3. Sifat Hukum Acara Pidana	13
D. Asas-asas Dalam Hukum Acara Pidana	14
1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	14
2. Asas Praduga Tidak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>)	15
3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum	15
4. Asas Persamaan Dihadapan Hukum (<i>Equality Before the Law</i>)	16
5. Asas Oportunitas.....	16
6. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum	17
7. Asas Akusator dan Inkuisitor (<i>Accusatoir</i> dan <i>Inquisitoir</i>)	17
8. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan	18

E.	Sumber-sumber Hukum Formal Hukum Acara Pidana Indonesia.....	18
F.	Ilmu-ilmu Pembantu Dalam Hukum Acara Pidana	21
	Latihan Soal	
BAB II PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN		27
1.	Penyidik dan Penyelidik	27
2.	Penyidik Pembantu	28
3.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	28
4.	Penyidikan.....	29
	a. Pengertian	29
	b. Kewenangan dan Kewajiban Penyidik.....	31
	c. Tahapan Penyidikan.....	33
5.	Penyelidikan	34
	a. Pengertian	34
	b. Kewenangan dan Kewajiban Penyelidikan	35
	c. Jenis-Jenis Tindakan dalam Penyelidikan.....	36
	Latihan Soal	
BAB III UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA		41
A.	Penyitaan	42
B.	Penangkapan	53
C.	Penahanan	56
D.	Penggeledahan.....	66
E.	Pemeriksaan dan Penyitaan Surat	72
	Latihan Soal	
BAB IV PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN DAN SURAT DAKWAAN		
A.	Prapenuntutan	77
B.	Penuntutan	80
C.	Surat Dakwaan.....	82
	1. Pengertian	82
	2. Syarat-syarat Surat Dakwaan	83
	3. Fungsi Surat Dakwaan.....	85
	4. Manfaat Surat Dakwaan.....	86
	5. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	86

6. Perubahan Surat Dakwaan.....	88
7. Cara Merumuskan Surat Dakwaan.....	89
8. Pembatalan Surat Dakwaan.....	90
Latihan Soal	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum Acara Pidana ditetapkan sebagai sebuah undang-undang di Indonesia pada tanggal 24 September 1981 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan Penjelasan dalam Lembaran Negara (TLN) No. 3209. Sebelumnya disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka pada tanggal 4 Februari 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang berdasarkan pada KUHAP itu sendiri.

Pada masa pemerintahan Belanda, istilah “hukum acara pidana” disebut dengan *strafvordering* yang kalau diartikan secara harfiah akan menjadi “tuntutan pidana”. Istilah *strafvordering* ini kurang tepat untuk digunakan, karena dalam hukum acara pidana yang dibicarakan meliputi segala hal yang berkaitan dengan prosedur acara pidana. Oleh karena itu, menurut pendapat Andi Hamzah, istilah *Criminal Procedure Law* (Inggris) lebih tepat untuk digunakan dalam menggambarkan hukum acara pidana daripada istilah Belanda. Di Prancis, “hukum acara pidana” dikenal dengan *Code d’Instruction Criminale*, Sementara itu di Amerika Serikat dinamakan dengan *Criminal Procedure Rules*¹.

Istilah lain yang banyak dikenal di Indonesia adalah “hukum pidana formil” dengan maksud untuk membedakan dengan “hukum pidana

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 2.

materiil". "Hukum pidana materiil" mengatur segala hal mengenai syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, sedangkan "hukum pidana formil" mengatur mengenai bagaimana negara melalui perangkat-perangkatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana².

Pengertian hukum acara pidana tidak didefinisikan secara langsung dalam KUHAP, melainkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain. Beberapa sarjana mengemukakan pengertian hukum acara pidana, sebagai berikut:

1. Menurut van Bemmelen³, ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:
 - a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
 - b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
 - c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya.
 - d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke dapan hakim tersebut.
 - e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan pidana atau tindakan tata tertib.
 - f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
 - g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 6.

2. R. Soesilo⁴, bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal, sebagai berikut:
 - a. Cara bagaimana harus mengambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
 - b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disbutirbersalah dalam tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
 - c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan, dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
 - d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
 - e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.
3. J.C.T. Simorangkir⁵, mengemukakan pengertian hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil.
4. Wirjono Prodjodikoro ⁶ , mantan Ketua Mahkamah Agung, menyatakan hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya

⁴ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982, h. 3.

⁵ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981, h. 78.

⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 13.

hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

5. Menurut Bambang Poernomo⁷, hukum acara pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana

Berdasarkan pengertian hukum acara pidana dari para sarjana diatas, dapat penulis simpulkan bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh alat-alat atau aparatur negara yang berwenang dalam melaksanakan dan menerapkan hukum pidana demi tercapainya penegakan dan kepastian hukum pidana

B. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

1. Sebelum Masa Penjajahan

Hukum acara pidana pada masyarakat Indonesia sebelum masuknya Belanda dan Jepang sebenarnya sudah ada, hanya saja masih berupa hukum adat tidak tertulis yang diterapkan oleh raja-raja pada masa kerajaan di Indonesia. Supomo menunjukkan bahwa pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta suatu totalitas, karena manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Jika suatu bagian dirusak atau menjadi tidak seimbang maka yg lain turut merasakan. Segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum (adat), dimana

⁷ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993, h. 25.

setiap pelanggaran hukum adat wajib mengembalikan keseimbangan yang terganggu tersebut⁸.

Bentuk-bentuk sanksi hukum adat (dahulu) dihimpun dalam *Pandecten can het Adatrecht* bagian X yang disebutkan dalam bukum Supomo⁹, yaitu sebagai berikut:

1. Pengganti kerugian “immaterial” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.
2. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf.
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Ketika Belanda masuk ke Indonesia, pemerintah Belanda segera menyusun sendiri Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-nya yang disebut *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*, maka dengan begitu berdasarkan asas konkordansi dalam hukum pidana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan dan tiap-tiap golongan tersebut mempunyai mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut¹⁰:

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 48.

⁹ *Ibid.*, h. 48-49.

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana, 2020, h. 41-42.

- *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Eropa yang berada di Indonesia, ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 10 Februari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan.
- *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan *Ordonantie*, tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan.
- *Algemeene Politie Strafreglement*, untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan *Ordonantie*, tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran.
- *Algemeene Politie Strafreglement*, untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan *Ordonantie*, tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran.

Berdasarkan atas adanya penggolongan pendudukan tersebut, maka peraturan perundangan hukum acara pidananya pun juga berbeda, yaitu sebagai beriku¹¹t:

- *Reglement op de Rechtterlijke Organisatie* atau Peraturan Organisasi Kehakiman (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat ketetapan-ketetapan mengenai organisasi dan susunan Peradilan (*justitie*) di Indonesia.
- *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* atau Peraturan Hukum Acara Pidana (Stbl. 1849. No. 63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
- *Landgerechtsreglement* atau Peraturan Hakim Kepolisian (Stbl. 1914 No. 317), yang memuat acara di muka pengadilan *landgerecht* yang memeriksa dan memutus perkara-perkara kecil untuk semua golongan penduduk.
- *Inlandsch Reglement* atau Peraturan bagi Penduduk Bumi Putera (Stbl. 1848 No. 16), memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan *Landraad* bagi golongan penduduk Bumi

¹¹ Ibid., h. 42.

Putera dan Timur Asing, yang hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* yang disingkat dengan RBG.

Inlandsch Reglement (IR) disusun oleh seorang sarjana hukum berkebangsaan Belanda, bernama Mr. H.I. Wickers yang dikirim ke Indonesia untuk membantu mengadakan perundang-undangan baru. Kemudian dengan Stbl. 1914 No. 44 diperbaharui, sehingga menjadi *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)¹².

3. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang berdasarkan undang-undang *Osamu Serei* Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1942 dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintah yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)”. Demikian pula dengan daerah di luar Jawa dan Madura, juga berlaku hal yang sama. Susunan pengadilan pada masa pemerintahan ini terdiri dari Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooin*) dan Pengadilan Agung (*Saikoo Hooin*) yang diatur dengan *Osamu Serei* Nomor 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942¹³.

4. Hukum Acara Pidana Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Periode Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951)

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang sah tanggal 18 Agustus 1945, maka pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih

¹² Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, h. 25.

¹³ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019, h. 23-24.

langsung berlaku selama belum ada yang baru Menurut Undang-Undang Dasar ini". Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 HIR dan *Landgerechts Reglement* tetap diberlakukan, maka pada tahun 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia¹⁴.

Dengan berlakunya UU (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 ini terdapat beberapa jenis pengadilan yang dihapus, yaitu:

- a. Mahkamah Justisi di Makasar dan alat penentu umum yang ada;
- b. *Apelraad* di Makasar;
- c. *Apelraad* di Medan;
- d. Seluruh Pengadilan Negara dan *Landgerechts*;
- e. Seluruh Pengadilan Kepolisian beserta alat Penutup Umumnya;
- f. Seluruh Pengadilan *Magistraat*;
- g. Seluruh Pengadilan Kabupaten;
- h. Seluruh Pengadilan Distrik;
- i. Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat (berangsur-angsur dicabut).

Selain dihapuskannya beberapa pengadilan di atas, UU (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 juga menetapkan jenis pengadilan yang berlaku bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia, yaitu¹⁵:

1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding; dan
3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Berdasarkan Pasal 6 UU (Drt) Nomor 1 Tahun 1951, pedoman yang berlaku untuk acara perkara pidana adalah HIR untuk semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan, dkk, Op. Cit., h. 44

¹⁵ Ibid., h. 44.

5. Periode Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209) disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP disebut sebagai “karya agung” bangsa Indonesia, sebab KUHAP ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding, kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, selain itu kehadiran KUHAP juga “mengoreksi” pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legislasi hak asasi kepada tersangkak atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum¹⁶.

C. TUJUAN, FUNGSI DAN SIFAT HUKUM ACARA PIDANA

1. Tujuan Hukum Acara Pidana

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara dan tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban umum, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat¹⁷. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana, sebagai berikut:

- a. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

¹⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 48.

¹⁷ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2017, h. 3.

- b. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
- c. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 di atas, konsideran huruf c KUHAP yang merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yaitu “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945”.

Berpedoman pada bunyi konsideran huruf c KUHAP di atas, Yahya Harahap¹⁸ mengemukakan landasan tujuan KUHAP, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum terhadap dirinya.
- b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu:

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jidil I*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, h. 62.

- Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
 - Peningkatan kesadaran dan keterampilan teknis aparat penegak hukum; dan
 - Pejabat penegak hukum yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Tegaknya hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu:
- Menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, UUD 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat;
 - Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat; dan
 - Agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.
- d. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabat.
- e. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar.

Menurut Moch. Faisal Salam¹⁹, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Lebih lanjut, Moch. Faisal Salam²⁰ mengatakan, bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi, apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan, melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Van Bemmelen²¹ mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, antara lain:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pengambilan putusan oleh hakim; dan
- c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil.

Dari ketiga fungsi diatas, fungsi yang dianggap paling penting karena menjadi tumpuan bagi kedua fungsi lainnya ialah fungsi “mencari dan

¹⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001, h. 1.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 8.

menemukan kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Senada dengan pendapat Van Bemmelen, Bambang Poernomo menyatakan bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, yaitu:

- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
- b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan; dan
- c. Melaksanakan keputusan secara adil.

Apabila kita jabarkan lebih lanjut, fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini haruslah didukung dengan adanya kelengkapan alat-alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, kemudian pemberian putusan hakim hendaknya setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan yurisprudensi serta pelaksanaan keputusan mengandung arti hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga yang berwenang, kemudian pelaksanaan putusan tersebut juga harus sesuai dengan bunyi *ammor* / diktum dari putusan hakim²².

3. Sifat Hukum Acara Pidana

Menurut van Apeldoorn, sifat hukum acara pidana adalah sebagai hukum publik dan *accusatoir*. Hukum Acara Pidana sebagai hukum publik karena ia mengatur kepentingan umum. Menurut van Apeldoorn, perbuatan yang dapat dikenai hukuman kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kesalahan yang langsung mengenai orang yang dirugikan, melainkan pertama-tama sebagai pelanggaran tertib hukum, sebagai pelanggaran terhadap masyarakat. Sedangkan, hukum acara

²² Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Manhaji, 2020, h. 4-5.

pidana bersifat *accusatoir* karena kedudukan pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*rechtsstrijd*) di muka hakim yang tidak berpihak²³.

D. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Adapun asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, antara lain:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Sejak adanya HIR, asas ini sudah tersirat dengan kata-kata yang lebih tegas daripada yang dipakai di Dalam KUHAP. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP yang memakai istilah “segera”, sementara di dalam HIR kalimat yang digunakan lebih jelas, misalnya Dalam Pasal 71 HIR dikatakan bahwa jika *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa. Tentulah frasa “satu kali dua puluh empat jam” lebih pasti dari kata “segera” yang banyak digunakan dalam KUHAP untuk mewujudkan asas peradilan cepat²⁴.

Dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan”. Kata “sederhana” di sini maksudnya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat. Dan “cepat” dapat diartikan dengan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan dalam proses penanganan perkara, terutama untuk menghindari proses

²³ Monang Siahaan, Op. Cit., h. 4.

²⁴ Andi Hamzah, Op.Cit., h. 12-13.

penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut merupakan salah satu upaya terhadap perwujudan hak asasi manusia²⁵.

2. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Makna dari asas praduga tidak bersalah ini adalah bahwa dalam setiap proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib harus diperlakukan sebagaimana orang yang tidak bersalah dan aparat penegak hukum wajib untuk memerhatikan dan memenuhi hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 153 ayat (3): “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.
- b. Pasal 153 ayat (4): “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

Asas ini bermakna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan dan juga menghindarinya adanya

²⁵ Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit.*, h. 8.

kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi terjadi dalam proses hukum pada perkara-perkara pidana tertentu.

4. **Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before the Law*)**

Asas ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas ini juga menjadi motto Persatuan Jaksa dalam bahasa Sanskerta “*tan hana dharma manrua*”. Makna dari asas ini adalah setiap orang dari golongan apapun mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, ras, agama dan suku.

5. **Asas Oportunitas**

Asas oportunitas merupakan wewenang untuk melakukan penuntutan yang hanya dimiliki oleh penuntut umum. Di Indonesia, asas ini merupakan kewenangan dari Jaksa sebagai badan khusus yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk melakukan penuntutan perkara pidana terhadap tersangka dan/atau terdakwa. Bisa dikatakan bahwa Jaksa memiliki peran dominan (*dominus litis*) pada penuntutan perkara pidana dalam proses hukum acara pidana.

A.Z. Abidin Farid²⁶ merumuskan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Tidak semua negara memberlakukan asas oportunitas sama dengan di Indonesia. Pada hukum acara pidana di Inggris, RRC dan

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 17.

Muangthai, hak penuntutan pidana berada di tangan setiap orang. Terutama bagi orang yang dirugikan oleh delik itu. Di Muangthai orang biasa atau yang dirugikan dapat melakukan penuntutan pidana dan dapat juga bekerja sama dengan penuntut umum (*joint prosecutors*)²⁷.

6. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 diatur tentang kebebasan untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa, antara lain:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu;
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

7. Asas Akusator dan Inkuisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)

Penerapan asas ini membuktikan bahwa KUHAP telah menganut asas akusator, yaitu adanya kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Asas inkuisitor artinya tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR dalam pemeriksaan pendahuluan. Asas inkuisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa

²⁷ Ibid., h. 14.

pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting dalam pemeriksaan perkara pidana, sehingga penegak hukum berusaha untuk mendapatkan keterangan-keterangan tersangka dengan berbagai cara, bahkan dengan kekerasan. Akan tetapi, lama-kelamaan sesuai dengan perkembangan hak-hak asasi manusia asas ikuisitor ini mulai ditinggalkan oleh banyak negara yang menjunjung tinggi HAM²⁸. Seiring dengan itu, sistem pembuktian yang menggunakan alat bukti pengakuan berganti dengan “keterangan terdakwa” dengan penambahan alat bukti berupa keterangan ahli, dan tentunya dilakukan dengan cara yang lebih manusia dan bermartabat.

8. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Ketentuan mengenai asas ini diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHAP, dimana dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Yang dianggap pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*, contohnya dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 213 KUHAP). Dalam hukum acara pidana khusus seperti pada tindak pidana ekonomi dan korupsi juga dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia*²⁹.

E. SUMBER-SUMBER FORMAL HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Sumber hukum formal dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

²⁸ Ibid., h. 24-25.

²⁹ Ibid., h. 25-26.

Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

2. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan UUD dan belum diadakannya yang baru menurut undang-undang dasar ini”.
3. Undang-undang, terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955, LN 1955 No. 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959, LN 1959 No. 80 tentang Wewenang Jaksa Agung / Jaksa Tentara Agung dan pemberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1961, LN 1961 No. 225 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963, LN 1963 No. 101, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khusus Bab XIII tentang penyidikan dan Bab XN tentang Pidana.
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 - k. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman).
 - l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
 - m. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
 - n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Peraturan Pemerintah
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, LNRI Tahun 1983 No. 36 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kepabeanaan dan Cukai.
- c) Kepres RI Nomor 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan dan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Mereka yang Melakukan Penyelundupan.
- d) Kepres RI Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
- e) Kepres RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim.
- f) SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyidikan Dalam Perairan Indonesia.
- g) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14 PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- h) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03 HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Berdasarkan Kepres RI Nomor 5 Tahun 1987 tentang Mengurangi Masa Menjalani Pidana (Remisi).
- i) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.2789 KP.04.02 Tahun 1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Pengangkatan Hakim Militer Seluruh Indonesia untuk Menyidangkan Perkara-Perkara Koneksitas.
- j) SE Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 11 November 1983 tentang Beralihnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP.

F. ILMU-ILMU PEMBANTU DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil, maka untuk mencapai tujuan tersebut, selain dibutuhkan pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, juga dibutuhkan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat

membantu aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran materil yang dimaksud. Beberapa ilmu yang sering digunakan sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana, sebagai berikut:

1. Logika

Dalam proses mencari sebuah kebenaran seseorang membutuhkan pikiran untuk menghubungkan rangkaian-rangkaian keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan, yang dalam hal inilah logika sangat dibutuhkan. Bagian dari proses hukum acara pidana yang paling membutuhkan logika adalah bagian pembuktian dan metode penyelidikan yang biasanya menggunakan hipotesis atau dugaan terdahulu. Berdasarkan pada hipotesis inilah diusahakan untuk menemukan fakta-fakta pada sebuah perkara pidana.

2. Psikologi

Psikologi Menurut Ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai: “Mula-mula cabang filsafat yang mempelajari *psyche* (Kegiatan alam sadar; pikiran; jiwa) kemudian ilmu pengetahuan tentang pikiran; dan sekarang, dipandang dalam konteksnya yang lebih luas ilmu pengetahuan tentang tingkah laku baik pada manusia maupun binatang”.

Dengan penguasaan ilmu psikologi, diharapkan sebuah perkara pidana dapat terungkap sekaligus dengan kebenaran materil. Dalam menemukan kebenaran materil, tidak selalu yang diperiksa adalah manusia normal, tetapi juga seringkali ditemukan hal-hal yang tidak normal, maka jelas dalam hal ini hukum acara pidana sangat membutuhkan ilmu psikologi dalam pemeriksaan sebuah perkara pidana.

3. Kriminalistik

Ilmu kriminalistik ini mempelajari tentang taktik penyidikan (*opsporingstactiek*), teknik penyidikan (*opsporingstechniek*) dan

organisasi dinas penyidikan (*reserche dienst*). HR Belanda merumuskan kriminalistik sebagai berikut:

“systematische verzameling en verwerking van gegevens betreffende de opsporing van strafbare feiten”. (Pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang berhubungan dengan penyidikan delik-delik).

Andi Hamzah menyimpulkan bahwa kriminalistik merupakan pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian³⁰.

4. Psikiatri

Psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang memperhatikan dan mempelajari segala seni mental manusia, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Psikiatri yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasanya disebut psikiatri untuk Peradilan atau psikiatri forensik.

5. Viktimologi

Viktimologi merupakan pengetahuan yang mempelajari korban kejahatan. Menurut Arif Gosita, korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita³¹.

³⁰ Ibid., h. 28.

³¹ Fauziah Lubis, Op.Cit., h. 9.

Latihan Soal

- 1) Berikan pengertian hukum acara pidana menurut para ahli hukum dan berikan juga pengertian hukum acara pidana menurut hasil pemikiran saudara!
- 2) Indonesia memiliki sejarah panjang berkaitan dengan hukum acara pidana, hal ini dikarenakan latar belakang historis, yang mana Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Ceritakan secara singkat dan jelas mengenai sejarah hukum acara pidana di Indonesia, dimulai dari masa sebelum penjajahan hingga masa reformasi!
- 3) Sebutkan fungsi hukum acara pidana!
- 4) Sebutkan tujuan hukum acara pidana!
- 5) Menurut van Apeldoorn, hukum acara pidana bersifat publik dan *accusitoir*. Jelaskan maksud dari kedua sifa tersebut!
- 6) Sebutkan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana!
- 7) Sebutkan sumber-sumber hukum formal dalam hukum acara pidana!
- 8) Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil, maka untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Selain itu, juga dibutuhkan cabang-cabang ilmu lainnya yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan suatu peristiwa pidana. Sebutkan apa saja jenis ilmu pembantu yang biasa digunakan dalam hukum acara pidana!
- 9) Dalam hukum pidana dikenal adanya hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Jelaskan perbedaan dari hukum pidana formil dan hukum pidana materil!

- 10) Berikan argumen saudara mengapa sampai saat ini Indonesia masih menggunakan sistim hukum warisan Belanda dan hal seperti ini masih dapat dipertahankan?

BAB II

PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

1. Penyidik dan Penyelidik

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan, penyelidik dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menentukan 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan, antara lain:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk menjadi penyidik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 ini telah menetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik dari pejabat polisi yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil menjadi penyidik berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu. Pengecualian terhadap ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan ke atas, maka Komandan

Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik. Dalam hal terkait pengangkatan penyidik pejabat polisi negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usulan dari departemen yang membawahi pegawai tersebut.

2. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 butir 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidik pembantu³² adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa penyidik pembantu adalah “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud

³² Syarat kepangkatan pengangkatan penyidik pembantu menurut Pasal 3 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik pembantu adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Brigadir Dua (Bripda));
- b. Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
2. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
3. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)³³ adalah “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Beberapa pengertian terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagai berikut:

- a) Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- b) Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materiel maupun formil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan perosnel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian) dan bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).

4. Penyidikan

a. Pengertian

Penyidikan merupakan suatu istilah yang artinya dapat disejajarkan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau

³³ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, “Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

penyiasatan atau *siasat* (Malaysia)³⁴. Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHP menjelaskan, bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 butir 2 KUHP dengan jelas menyatakan dimensi penyidikan dimulai ketika terjadi tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut³⁵:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delictie*).
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delictie*).
- d. Cara tindak pidana dilakukan.
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- f. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- g. Siapa pelakunya.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”³⁶. Sementara itu, Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa menyatakan bahwa filosofi tindakan penyidikan esensinya untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ditemukan siapa tersangkanya. Tetapi dalam praktiknya, selama proses penyidikan sering terjadi kesalahan, tidak sedikit penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menunjukkan baru dimulainya penyidikan, sudah diawali atau bersamaan dengan pengumuman

³⁴ Andi Hamzah, Op. Cit., h. 120.

³⁵ Fauziah Lubis, Op. Cit., h. 22-23.

³⁶ *Ibid.*

tersangka. Padahal, penetapan tersangka tersebut berada pada proses akhir penyidikan, bukan diawal penyidikan³⁷.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Penggeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Tujuan dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, antara lain³⁸:

1. Mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;
2. Mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan;
3. Mengetahui tempat terjadinya tindak pidana;
4. Mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan;
5. Mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana; dan
6. Mencari tahu pelaku tindak pidana.

b. Kewenangan dan Kewajiban Penyidik

Dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, penyidik memiliki wewenang antara lain³⁹:

³⁷ Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2019, h. 60-61.

³⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 61.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain kewenangan, penyidik Polri juga wajib untuk menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan KUHAP, antara lain:

- a) Memberitahukan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) bahwa ia telah melakukan penyidikan (pasal 109 ayat (1) KUHAP) termasuk menghentikan penyidikan.
- b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (pasal 8 ayat (3) jo. pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- c) Melengkapi hasil penyidikan dengan membuat dan menyerahkan hasil penyidikan tambahan sesuai petunjuk yang diberikan penuntut umum (pasal 110 ayat (2) KUHAP).
- d) Menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum termasuk berkas perkaranya yang telah dinyatakan lengkap (pasal 8 ayat (3b) jo. pasal 139 KUHAP).

c. Tahapan Penyidikan

Penanganan dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

TKP atau tempat kejadian perkara merupakan tempat atau lokasi di mana suatu tindak pidana dilakukan / terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan / atau korban dan / atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Dalam melakukan olah TKP (*crime scene processing*), penyidik harus mencari hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik, antara lain:

- ◆ Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- ◆ Pencarian pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan didukung bantuan teknis operasional.

Tindakan-tindakan pengolahan TKP terdiri dari: (a) pengamatan umum; (b) pemotretan dan pembuatan sketsa; (c) penanganan korban, saksi dan pelaku. Setiap tindakan olah TKP ini memerlukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP⁴⁰.

Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti

Pencarian barang bukti yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana dilakukan di TKP dengan cara menggeledah area di sekitar TKP, termasuk penggeledahan badan dari orang yang dicurigai sebagai pelaku. Terhadap barang bukti yang sulit untuk ditemukan oleh penyidik di lapangan maka sejak tahap pengolahan TKP sampai dengan pemeriksaan secara ilmiah sebaiknya dilakukan oleh ahli dari identifikasi, Labgor dan Dokter Polri sesuai dengan bidang dan tugasnya⁴¹.

⁴⁰ Sugianto, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Peradilan di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 27-28.

⁴¹ Bareskrim Polri, Standard Operasional Prosedure Penanganan Barang Bukti.

Pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut (tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas):

- Metode spiral (*spiral methode*).
- Metode zone (*zone methode*).
- Metode strip dan metode strip ganda (*strip methode and double strip methode*).
- Metode roda (*wheel methode*).
- Metode kotak yang diperluas.

Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Guna kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan tersangka dan saksi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersangka dan saksi harus berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik / penyidik pembantu dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada mereka yang dipanggil untuk hadir di depan penyidik⁴².

Jika pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP⁴³.

5. Penyelidikan

a. Pengertian

Pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHP:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

⁴² Sugianto, Op.Cit., h. 29.

⁴³ Andi Hamzah, Op.Cit., h. 127.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP, maka jelaslah bahwa tindakan penyelidik merupakan tindakan atas nama hukum yang diberikan kepada aparaturnegara yang berwenang untuk melakukan penelitian apakah perkara yang dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana⁴⁴.

Penyelidik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menegaskan bahwa penyelidik dalam perkara pelanggaran HAM berat hanyalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sehingga hanya penyelidik tunggal dalam pelanggaran HAM berat.

b. Kewenangan dan Kewajiban Penyelidik

Kewenangan dan kewajiban penyelidik, sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Meenyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sementara itu, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- e. Semua tindakan penyelidik dilaporkan kepada penyidik.

⁴⁴ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HUKUM PROGRESIF*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 19.

c. Jenis-Jenis Tindakan dalam Penyelidikan

1) *Menentukan Siapa Pelapor atau Pengadunya*

Biasanya untuk menentukan siapa pelapor atau pengadu dalam perkara pidana dapat ditentukan melalui siapa yang datang ke kantor polisi untuk mengadukan atau melaporkan suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana.

2) *Menentukan Peristiwa Apa yang Dilaporkan*

Untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, perlu dilakukan upaya penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan dan mengalami secara langsung peristiwa itu. Apabila semua keterangan yang diperlukan telah terkumpul, maka upaya selanjutnya adalah mencari landasan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat si pelaku sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan.

Proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum berupa penyidikan untuk mengungkap secara sempurna peristiwa pidana tersebut dengan berpedoman pada waktu-waktu atau keterangan-keterangan secara berurutan tentang peristiwa pidana itu.

3) *Di Mana Peristiwa Itu Terjadi*

Tindakan ini untuk menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa pidana (*locus delictie*). Selain itu, *locus delictie* juga penting untuk menentukan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang untuk mengurus suatu perkara (kompetensi relatif). Ketentuan mengenai *locus delictie* terdapat dalam Pasal 2-8 KUHP.

4) *Kapan Peristiwa Itu Terjadi*

Tempus delictie merupakan upaya untuk menentukan waktu terjadinya peristiwa pidana dan dalam menentukan waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan mudah dipahami oleh

siapapun. Teori *tempus delictie* sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan⁴⁵:

- a) Apakah suatu perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana pada saat itu (Pasal 1 KUHP).
- b) Apakah saat itu terdakwa sudah dapat dimintai pertanggungjawaban (Pasal 44 KUHP).
- c) Apakah saat itu terdakwa sudah berumur 16 tahun (Pasal 45 KUHP).
- d) Kapan perbuatan tersebut sebenarnya terjadi.

Teori *tempus delictie* terdiri dari 4 variasi⁴⁶:

1. Teori perbuatan fisik (*de leer van de lichamelijke daad*), yang menyatakan bahwa waktu terjadinya tindak pidana adalah ketika delik tersebut dilakukan oleh tersangka.
 2. Teori bekerjanya alat yang digunakan (*de leer van het instrumen*), yang menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana bekerja, misalnya racun dan bom.
 3. Teori akibat (*de leer van het gevolg*), yang menjelaskan bahwa kapan terjadinya suatu tindak pidana dilihat dari kapan timbul akibat dari tindak pidana tersebut.
 4. Teori waktu yang jamak (*de leer van de meervoudige tijd*), yang menjelaskan mengenai kapan terjadinya tindak pidana berdasarkan tindak fisik dan akibat yang ditimbulkan.
- 5) *Menentukan Siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang Dirugikan*
- Untuk menentukan siapa pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana biasanya tergantung pada jenis tindak pidana yang sedang diusut. Dalam kasus penipuan dan pencemaran nama baik biasanya pihak-pihak yang berperkara sudah saling mengenal. Lain halnya

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Buku Informasi - Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, h. 5

⁴⁶ *Ibid.*, h. 5-6.

dengan kasus perkosaan atau pelecehan seksual yang sifatnya tertutup karena korban tidak mau mengungkap kasus ini disebabkan takut aibnya akan tersebar, sehingga mempersulit proses penegakan hukum. Sementara itu, untuk kasus yang berkaitan dengan peredaran narkoba dan psikotropika, untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku dari peristiwa itu, perlu dilakukan pendalaman secara sungguh-sungguh, karena tidak adanya jaminan yang hanya mendasari kepada didaptnya barang bukti itu menyebabkan yang kedapatan menjadi tersangka⁴⁷.

6) *Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi*

Dalam tahap ini aparat penegak hukum mencari tahu cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada. Apabila terdapat kesesuaian, maka hukum harus segera digerakkan melalui upaya penyidikan.

Dalam tahap ini pula aparat penegak hukum harus mampu berpikir dengan cermat dan teliti untuk menemukan peristiwa hukum yang sesungguhnya, yang tentunya dengan cara berpikir hukum yang progresiflah peristiwa hukum itu dapat benar-benar diletakkan pada posisi yang sebenarnya⁴⁸.

Soal Latihan

- 1) Sebutkan pengertian penyidik dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) !
- 2) Siapakah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan menurut KUHAP?

⁴⁷ Hartono, *Op.Cit.*, h. 29.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 30.

- 3) Sebutkan pengertian penyidikan (*opsporing*) menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP!
- 4) Sebutkan tujuan dilakukan penyidikan dalam suatu peristiwa pidana!
- 5) Sebutkan kewajiban dan kewenangan penyidik Polri!
- 6) Jelaskan secara runut dan jelas tahapan penyidikan!
- 7) Sebutkan pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP!
- 8) Sebutkan kewajiban dan kewenangan penyidik!
- 9) Apakah yang dimaksud dengan *locus delicti* dan *tempus delictie*?
- 10) Jelaskan jenis-jenis tindakan dalam penyelidikan dalam hukum acara pidana!

BAB III

UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Upaya paksa merupakan tindakan pemaksaan yang merampas kemerdekaan, kebebasan atau membatasi hak asasi seseorang⁴⁹. Andi Hamzah mengemukakan bahwa penggunaan upaya paksa perlu kiranya memerhatikan hal-hal sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Bahwa alasan dan cara melaksanakan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP.
- 2) Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan itu perlu diambil.
- 3) Pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut harus pejabat yang ditentukan oleh undang-undang berwenang untuk itu.
- 4) Semua hal tersebut tidak bersifat imperatif, artinya jika pun syaratnya merupakan syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi, tidak harus pejabat tersebut melaksanakan tindakan itu. Hal ini dilakukan melalui pertimbangan apabila tindakan tersebut perlu diambil demi untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yang dalam semua hal tindakan yang diambil harus telah melalui dua saringan, yaitu: (a) Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh undang-undang (*rechtvaardigheid*); (b) Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi

⁴⁹ Ely Kusumastuti, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, Jurnal Yuridika, Vol. 33 No. 01, Januari 2018.

⁵⁰ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktik untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*, Bandung: Mandar Maju, 2007, h. 46-46.

pertimbangan perlu atau tidak tindakan tersebut diambil (*noodzakelijkheid*).

A. PENYITAAN

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang terjadi⁵¹. Penyitaan dalam perkara pidana dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik seseorang, dengan tujuan untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana yang sedang disidik.

Penyitaan menurut pendapat ahli:

1. Menurut Darwan Prinst, penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka atau terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian⁵².
2. Menurut J.C.T. Simorangkir, penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudia bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya⁵³.

KUHAP pada Pasal 1 butir 16 memberikan penjelasan tentang penyitaan sebagai berikut:

⁵¹ Hartono, Op.Cit., h. 182.

⁵² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djembatan kerjasama Yayasan LBH, 1989, h. 54.

⁵³ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, h. 137-138.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dari pengertian mengenai penyitaan yang diberikan oleh KUHAP, Andi Hamzah⁵⁴ menyimpulkan:

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana”;
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).

Merujuk pada pengertian penyitaan dalam Pasal 1 butir 16, KUHAP menggaris bawahi bahwa penyitaan adalah upaya paksa yang dilakukan untuk⁵⁵:

- a. Mengambil atau katakan saja “merampas” sesuatu barang tertentu dari seseorang tersangka pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang, bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelyk*).

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, h. 121.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 265.

- b. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Terkadang, barang yang disita, bukanlah milik si tersangka. Adakalanya adakalanya barang milik orang lain yang dikuasainya secara melawan hak, seperti dalam kasus pencurian. Atau memang barang si tersangka tetapi diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan undang-undang, seperti dalam tindak pidana ekonomi dan korupsi⁵⁶.

Dalam KUHP benda sitaan dan barang rampasan merupakan dua objek yang berbeda, namun dalam kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 39 KUHP menyebutkan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan, sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara,

⁵⁶ *Ibid.*

untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHP). Akan tetapi, dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan pada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam hal delik tertangkap tangan berlaku ketentuan khusus mengenai penyitaan yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP.

Pasal 40 KUHP:

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.

Pasal 41 KUHP:

“Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat lain atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan”.

Pejabat yang Berwenang untuk Melakukan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu, Pasal 38 KUHP menegaskan, bahwa:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 KUHAP, adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan yang dimaksud di atas.

Menurut Pasal 128 KUHAP, penyidik pada saat melakukan penyitaan, maka penyidik terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik.

Bentuk dan Tata Cara Penyitaan

1. Penyitaan Biasa

Adapun tata cara penyitaan bentuk biasa, sebagai berikut:

a. *Harus ada "surat izin" penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.*

Dalam meminta surat izin ini penyidik harus menyebutkan alasan-alasan yang jelas untuk segera dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.

b. *Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.*

Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 128 KUHAP yang menyatakan dengan tegas bahwa penyidik harus menunjukkan "tanda pengenal"nya setiap hendak melakukan tindakan penyitaan.

c. *Memperlihatkan benda yang akan disita.*

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 129 KUHAP dimana penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya.

d. *Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.*

Syarat ini termasuk dalam tata cara penyitaan dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP. Dalam hal penyitaan disaksikan oleh dua orang saksi, maka kita dapat berpedoman pada Pasal 33 ayat (4), yang menegaskan bahwa yang menjadi saksi dalam penggeledahan harus diambil dari warga lingkungan yang bersangkutan.

e. *Membuat berita acara penyitaan.*

Pembuatan berita acara penyitaan diatur dalam Pasal 129 ayat (2) KUHP, yang menjelaskan:

- Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi;
- Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara;
- Kemudian sebagai tindakan terakhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan “tanda tangan” pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).
- Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak bersedia untuk membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta menyebut alasan penolakan membubuhkan tanda tangan.

f. *Menyampaikan turunan berita acara*

Penyidik wajib menyampaikan turunan berita acara penyitaan, yang dimaksudkan untuk pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung penyidik sebagai *built in control*, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri⁵⁷:

- Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instansional, penyidik menyampaikan turunan berita

⁵⁷ M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 268.

acara penyitaan kepada “atasannya” (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

- Sebagai pengawasan dan pengendalian diri dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada:
 - ◆ Orang dari mana barang itu disita atau keluarganya; dan
 - ◆ Kepala desa.

g. Membungkus benda sitaan

Untuk menjaga agar barang sitaan tidak rusak, Pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan, yaitu:

- Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya;
- Dicatat hari tanggal penyitaan;
- Tempat dilakukan penyitaan;
- Identitas orang dari mana benda itu disita;
- Kemudian diberi label dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Seandainya barang sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) di atas, maka ayat (2) pasal tersebut menentukan:

- Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat (1) di atas;
- Catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

2. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Prosedur penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, sebagai berikut:

a. Tanpa “surat izin” Ketua Pengadilan Negeri

Dalam hal keadaan yang perlu dan mendesak yang disebabkan oleh kekhawatiran akan dihilangkannya atau dilenyapkan atau dibawa larinya barang bukti orang tersangka, maka penyidik dapat melakukan upaya penyitaan tanpa “surat izin” dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

b. Hanya terbatas pada benda bergerak saja

Objek penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Alasannya, tidak lain oleh karena belum adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan hanya benda bergerak saja yang mudah untuk dilenyapkan dan atau dilarikan oleh tersangka.

c. Wajib segera “melaporkan” untuk mendapatkan “persetujuan”

Segera setelah tindakan penyitaan dilakukan oleh penyidik, baik berhasil ataupun tidak, penyidik “wajib” untuk segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sambil meminta persetujuan. Dalam hal ini, bisa jadi Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan atas penyitaan tersebut, maka bila hal ini terjadi, berarti penyitaan “tidak sah” yang dengan sendirinya “batal demi hukum” dan barang sitaan harus segera dikembalikan pada keadaan semula. Tujuan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dimaksudkan sebagai upaya koreksi terhadap penyidikan dan menempatkan Ketua Pengadilan Negeri sebagai instansi pengawasa dan pengendali bagi penyidik dalam melakukan wewenang penyitaan yang dilimpahkan undang-undang kepadanya⁵⁸.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 270.

3. *Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan*

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dapat dilihat dalam Pasal 40 KUHAP, berbunyi:

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik diberikan wewenang yang lebih luas untuk melakukan penyitaan, yaitu dalam Pasal 41 KUHAP yang meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket:

- Menyita paket atau surat;⁵⁹
- Atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan;
- Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka;
- Namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Terhadap benda-benda sitaan yang memiliki ukuran yang besar atau sulit untuk dipindah-pindahkan, maka pembuat undang-undang membuat penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa

⁵⁹ Penjelasan Pasal 41 KUHAP, bahwa “yang dimaksud dengan “surat” termasuk surat kawat, surat teleks, dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita”.

selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita⁶⁰.

Selain itu, Pasal 45 ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang pemeliharaan dan penyelesaian benda sitaan yang cepat rusak atau membahayakan atau membutuhkan biaya penyimpanan yang tinggi. Benda-benda sitaan yang cepat rusak jika masih berada di tangan penyidik atau penuntut umum, dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya. Jika sudah ada di tangan pengadilan dapat dilakukan hal yang sama oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya. Kemudian, mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkoba, disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat 4 KUHAP)⁶¹.

Suatu penyitaan berakhir menurut proses hukum acara pidana, jika⁶²:

1. Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim, Pasal 46 ayat (1) KUHAP.
 - a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan delik.
 - c) Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergunakan untuk melakukan delik

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, ...*, *Op. Cit.*, h. 151.

⁶¹ *Ibid.*, h. 152.

⁶² *Ibid.*, h. 153.

2. Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali benda tersebut menurut keputusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut sebagai barang bukti perkara lain (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

B. PENANGKAPAN

Secara umum, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan atau peradilan yang menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Lebih detail, KUHAP mendefinisikan penangkapan dalam Pasal 1 butir 20, berbunyi:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai penangkapan terdapat pada Pasal 1 butir 19 dan butir 20, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Dalam Pasal 16 KUHAP, untuk melakukan penangkapan guna penyelidikan, seorang penyidik berwenang melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu ada perintah dari penyidik, termasuk juga perintah dari penyidik pembantu⁶³. Penyidik hanya dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras terlibat dalam suatu tindak pidana yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan

⁶³ Fauziah Lubis, *Op.Cit.*, h. 48.

penangkapan, kecuali telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP)⁶⁴.

Alasan Dasar Hukum Penangkapan

Menurut Pasal 17 KUHAP, bahwa seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup⁶⁵. Demikian pula menurut Pasal 19 ayat (2) KUHAP, bahwa “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.

Persyaratan Penangkapan

Untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur KUHAP, sebagai berikut⁶⁶:

- a) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan / peradilan (Pasal 1 butir 20 KUHAP).

⁶⁴ Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995, h. 36.

⁶⁵ Penjelasan: yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

⁶⁶ Fauziah Lubis, *Loc.Cit.*, h. 48-49.

- b) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 1 butir 20 jo. 17 KUHAP).
- c) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model serse: A-5) yang ditanda tangani oleh kepala kesatuan / instansi (Kapolwil, Kapolres atau Kapolsek) selaku penyidik (Pasal 1 ayat 60 jo. Pasal 16 ayat (2)); apabila yang melaksanakan penangkapan ada penyidik / penyidik pembantu, maka petugasnya cukup memberikan 1 (satu) lembar kepada tersangka dan 1 (satu) lembar kepada keluarga tersangka (Pasal 18 KUHAP).
- d) Surat perintah penangkapan yang berisi:
- Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan.
 - Nama-nama petugas, pangkat, NKP jabatan.
 - Identitas tersangka.
 - Uraian singkat tentang tindak pidana.
 - Tempat / kantor di mana tersangka diperiksa.
 - Jangka waktu berlaku surat perintah penangkapan.
- e) Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan (model serse: A.11.03, Pasal 75 KUHAP).

Penangkapan Dalam Hal Tertangkap Tangan

Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan (*ontdekkeng op heterdaad*), yaitu⁶⁷:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; atau

⁶⁷ Riadi Asra Ahmad, Op.Cit., h. 57.

2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan; atau
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHP).

Penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa pejabat / petugas atau orang yang menangkap harus segera menyerahkan orang (tidak lebih dari 24 jam) yang ditangkap beserta dengan barang bukti pada saat penangkapan tersebut kepada penyidik. Pada saat melaksanakan penangkapan tanpa didahului surat perintah (tertangkap tangan), perlu diperhatikan hak-hak tersangka, yaitu⁶⁸:

- Untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama masa pemeriksaan; dan
- Penasihat hukum dan tersangka berhak untuk saling menghubungi.

C. PENAHANAN

Maksud penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHP:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

⁶⁸ Asep Suherman, *Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29 No. 1, Januari 2020, h. 35.

Ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP diatas menyatakan bahwa semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, begitu juga terkait dengan keseragaman istilah yang digunakan di dalam KUHAP yaitu tindakan penahanan. Berbeda dengan HIR yang membedakan dan mencampur-adukan antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilah Belanda disebut dengan *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkap tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR), serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR digunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*⁶⁹.

Di dalam KUHAP semua disederhanakan, termasuk istilah “penahanan”, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara “limitatif”. Penetapan waktu yang sangat terbatas ini merupakan angin segar dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia. Dengan adanya pembatasan waktu penahanan tersebut menciptakan tegaknya kepastian hukum dalam tindakan penahanan yang jauh berbeda dari HIR. Pada masa HIR, Ketua Pengadilan Negeri mempunyai keleluasaan untuk memberi perpanjangan penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjahan tahanan yang lebih dari satu atau dua tahun⁷⁰.

Tujuan Penahanan

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 164.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 165.

2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
3. Penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Oleh karena itu, KUHAP menentukan bahwa pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP)⁷¹.

Dasar Penahanan

Unsur yang menjadi landasan dasar penahanan, sebagai berikut⁷²:

1) Landasan Dasar atau Unsur Yuridis

Unsur yuridis ini memberikan batasan yang menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana saja yang dapat dilakukan tindakan penahanan, karena tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP: “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana”. Unsur yuridis yang harus terpenuhi dalam melakukan tindakan penahanan, yaitu:

- a. Yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih”.

Pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas yang diperbolehkan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal

⁷¹ Andi Hamzah, Op.Cit., h. 132-133.

⁷² M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 166-167.

tindak pidana yang dilanggar di bawah 5 (lima) tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan penahanan, misalnya kejahatan terhadap nyawa orang lain dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.

- b. Di samping aturan umum di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut dalam pasal-pasal KUHAP dan Undang-Undang Pidana Khusus, walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun. Pertimbangan ini didasarkan pada, tindak pidana pada pasal-pasal tersebut dianggap sangat memengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat dan ancaman terhadap keselamatan badan atau nyawa seseorang. Berikut pasal-pasal dalam kelompok ini:

1) Pasal-pasal dalam KUHAP, yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 355 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.

2) Pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu:

- Pasal 25 dan 26 *Rechten Ordonantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. Tahun 1931 nomor 471).
- Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1855 LN Tahun 1855 No. 8).
- Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LN Tahun 1976 No. 37, T.L.N. No. 3086).



2) Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran

Unsur ini menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka atau terdakwa yang dinilai oleh penegak hukum dapat menimbulkan kekhawatiran dalam proses penyidikan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- Merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
- Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

3) Terpenuhinya Syarat Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Selain unsur-unsur di atas, penahanan juga harus memenuhi syarat-syarat seperti yang dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- Tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
- Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”.

Syarat penahanan berbeda dengan penangkapan. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”, sedangkan pada penahanan didasarkan pada “bukti yang cukup”. Jika merujuk pada HIR, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75, ditemukan penjelasan bahwa untuk dapat melakukan penahanan harus didasarkan pada syarat yaitu jika ada keterangan-keterangan yang cukup menunjukkan bawah tersangka “bersalah”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak menurut HIR harus berdasarkan pada bukti yang cukup.

Pada dasarnya HIR dan KUHAP sama-sama memberikan syarat untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan didasarkan pada “bukti yang

cukup". Sebelum membicarakan tentang "bukti yang cukup", kita simak bunyi Pasal 17 KUHP: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". KUHP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHP, yang menentukan bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang benar-benar terlibat dalam tindak pidana.

Merujuk pada Pasal 17 KUHP dan penjelasannya⁷³, tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja "bukti permulaan yang cukup" itu. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan definisi terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dimaknai bahwa dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimum 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

Berpedoman kepada putusan MK ini, maka melalui Pasal 184 KUHP menentukan bahwa dalam Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", yang mana menyebabkan hampir tidak ada perbedaan antara standar "bukti permulaan yang cukup" dengan "bukti yang cukup" walaupun masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda di dalam KUHP⁷⁴.

⁷³ Penjelasan Pasal 17 KUHP, yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

⁷⁴ Chandra Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, h. 23-24.

Namun, penggunaan kata “bukti” dalam frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” merupakan suatu konsep yang terpisah dikarenakan penempatan penggunaannya dalam proses hukum acara pidana. Selain itu, penggunaan frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sangat lah penting karena berkaitan dengan tindakan yang dapat berakibat pada dirampasnya kemerdekaan seseorang⁷⁵.

Jenis-jenis Penahanan

HIR hanya mengenal 1 (satu) jenis bentuk penahanan saja yaitu penahanan di rumah tahanan atau penjara, sedangkan KUHAP yang diatur dalam Pasal 22 mengenal selain penahanan di rumah tahanan negara, dikenal pula penahanan rumah dan penahanan kota⁷⁶.

Jenis penahanan dalam Pasal 22 KUHAP, sebagai berikut:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Penahanan rutan adalah penahanan yang dilaksanakan di dalam tempat atau gedung yang diberi status sebagai rumah tahanan negara (rutan). Penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Mengenai siapa saja yang ditempatkan di dalam rutan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 PP No. 27/1983 jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983, yaitu:

- a. Di dalam rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; dan

⁷⁵ Ibid., h. 27.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia ...*, Op. Cit., h. 136.

b. Semua tahanan berada dan ditempatkan dalam rutan tanpa kecuali, tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.

2. Penahanan Rumah

Penahanan rumah adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan. Sifat intensitas pengawasan penahanan rumah, merupakan daya upaya tindakan pengawasan yang benar-benar serasi dengan maksud agar bisa terhindar dari sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan⁷⁷.

Menurut penjelasan Pasal 22 ayat (2) dan (3) tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan “izin” dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Izin keluar rumah dimintakan dari pejabat penyidik, jika tahanan secara yuridis berada dalam tanggungjawabnya dan kalau yang memerintahkan penahanan rumah itu hakim, izin keluar rumah harus atas persetujuan hakim yang bersangkutan.

3. Penahanan Kota

Penahanan kota yaitu penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Pengertian kota dalam hal ini meliputi pengertian “desa” atau “kampung”. Berbeda halnya dengan penahanan rumah, pada penahanan kota tidak dilakukan pengawasan langsung, tetapi undang-undang hanya memberi

⁷⁷ M. Yahya Harahap, Op., Cit., h. 182.

kewajiban untuk melapor pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3). Tentang penjadwalan kewajiban melaporkan diri tidak ditentukan oleh undang-undang, sehingga sangat dibutuhkan kebijaksanaan dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota tersebut. Dan sama halnya dengan penahanan rumah, tersangka atau terdakwa yang menjalani tahanan kota tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan keluar kota.

Dalam kaitannya dengan jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan dapat dilihat pada tabel berikut⁷⁸:

Tahap	Keterangan	Dasar Hukum
Penyidikan (oleh Penyidik)	20 hari, dapat diperpanjang 40 hari (lama penahanan maksimal 60 hari)	Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP
Penuntutan (oleh Penuntut Umum)	20 hari, dapat diperpanjang 30 hari (lama penahanan maksimal 50 hari)	Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHP
Pemeriksaan	30 hari, dapat diperpanjang 60 hari (lama penahanan maksimal 90 hari)	Pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHP
Banding	30 hari, dapat diperpanjang 60 hari (lama penahanan maksimal 90 hari)	Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP
Kasasi	50 hari, dapat diperpanjang 60 hari (lama penahanan maksimal 110 hari)	Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHP

⁷⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Op.Cit., h. 33.

Tata Cara Penahanan

Tata cara penahanan dan penahanan lanjutan merujuk pada Pasal 21 ayat (2) dan (3), yaitu:

1) Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan

Dalam hal ini terdapat perbedaan sebutan, kalau yang melakukan penahanan adalah penyidik atau penuntut umum maka surat yang diberikan disebut dengan “surat perintah penahanan”, dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berupa “surat penetapan”.

Surat perintah penahan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal, sebagai berikut:

- ◆ Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;
- ◆ Menyebutkan alasan penahanan, seperti untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- ◆ Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau didakwakan;
- ◆ Menyebutkan dengan jelas tempat dimana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

2) Tembusan harus diberikan kepada keluarga

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh hakim, “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Tujuannya, disamping memberi kepastian hukum kepada keluarga, juga sebagai kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak.

Pengalihan Jenis Penahanan

Menurut Pasal 23 ayat (1) KUHPA penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 KUHPA. Pengalihan jenis penahanan ini dapat dilakukan oleh

penyidik dan penuntut umum dengan “surat perintah” tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan, dan jika yang melakukan pengalihan itu hakim, maka perintah pengalihan dituangkan dalam bentuk “surat penetapan”. Kemudian, tembusan surat perintah pengalihan atau penetapan pengalihan jenis penahanan diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta kepada instansi yang berkepentingan

D. PENGGELEDAHAN

Apabila mendengar kata penggeledahan, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah beberapa orang aparat penegak hukum mendatangi rumah untuk diperiksa setiap sudutnya atau memeriksa badan seseorang yang diduga terlibat kasus pidana. Pasal 32 KUHP menyatakan bahwa “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

1. Penggeledahan Rumah

Dijelaskan Pasal 1 butir 17, yang berbunyi:

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Penggeledahan Badan

Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 18, yang berbunyi:

“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”

Penyusunan pengaturan bab dan pasal mengenai penggeledahan memang kurang sistematis, sebagian besar pasal-pasal nya terdapat pada

Bab V Bagian Ketiga, yang dituangkan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP. Kemudian, dapat dijumpai lagi pada Bab XIV tentang Penyidikan Bagian Kedua seperti dalam Pasal 125 sampai dengan 127 KUHAP⁷⁹.

Penggeledahan adalah suatu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang bukti dan informasi terkait dengan sebuah peristiwa pidana⁸⁰ yang dilakukan dengan cara menggeledah rumah atau kediaman atau badan seseorang yang terkait dengan peristiwa pidana yang sedang disidik.

Jika ditinjau dari segi perlindungan hak asasi manusia, tindakan penggeledahan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Dalam Pasal 167 dan Pasal 429 ayat (1) KUHP ditentukan ancaman pidana bagi pelanggaran tersebut. Pasal 167 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan nama yang berhak dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan dan denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.

Pasal 429 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperlihatkan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau jika pegawai negeri itu dengan melawan hukum ada di tempat itu dan tidak dengan segera

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 248

⁸⁰ Fauziah Lubis, *Op.Cit.*, h. 53.

ia pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Selain itu, *Declaration of Human Rights* Pasal 12 juga menyatakan:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

“(Tiada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarga, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian)”.

Berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa hak-hak asasi setiap orang diakui dan dilindungi oleh hukum baik secara nasional maupun internasional. Akan tetapi, hak-hak ini dapat dikesampingkan berdasarkan KUHAP dan perundang-undangan khusus lainnya demi untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus diatur dan dibatasi secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu upaya untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupuntidak salahnya seseorang. Ini berarti menggeledah tidak selalu harus berarti mencari kesalahan seseorang, tetapi juga bertujuan untuk mencari ketidaksalahannya⁸¹.

⁸¹ Andi Hamzah, Op.Cit., 141.

Pejabat yang Berwenang Melakukan Pengeledahan

Kewenangan untuk melakukan pengeledahan tidak terletak pada semua instansi penegak hukum. Kewenangan ini hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penuntut umum tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pengeledahan begitu juga dengan hakim pada semua tingkatan peradilan. Tindakan pengeledahan hanya terdapat pada proses pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti terhadap suatu peristiwa pidana.

Dalam melaksanakan wewenang pengeledahan, penyidik tetap diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri. Pada setiap tindakan pengeledahan penyidik “wajib” memerlukan bantuan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri. Bantuan itu berupa keharusan⁸²:

- 1) Kalau keadaan pengeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal, pengeledahan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera setelah pengeledahan, penyidik wajib untuk meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan.

Proses Pengeledahan

1. Pengeledahan Biasa

Tata cara pengeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yaitu:

⁸² M. Yahya Harahap, Op.Cit., 249-250.

- a. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan⁸³.
- b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah⁸⁴.
- c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyeturujunya.
- d. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir⁸⁵.
- e. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan⁸⁶.

Selama penggeledahan dilakukan, penyidik diberi wewenang untuk menjaga rumah atau tempat kediaman pelaku yang diduga terlibat tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP, sebagai berikut:

⁸³ Penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, bahwa “Penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri guna menjamin hak asasi seorang atas rumah kediamannya”.

⁸⁴ Penjelasan Pasal 33 ayat (2) KUHAP, bahwa “Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukan selain surat izin Ketua Pengadilan Negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik”.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP, bahwa “Yang dimaksud dengan “dua orang saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “Ketua Lingkungan” adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.

⁸⁶ Pembuatan berita acara memasuki rumah dan penggeledahan diatur lebih lanjut dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP yang memuat ketentuan tata cara pembuatan berita acara dan penjagaan rumah yang digeledah. *Lihat* M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 254

- 1) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- 2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

Penjagaan dan atau penutupan tempat yang bersangkutan dilakukan oleh penyidik untuk menjamin keamanan dan ketertiban penggeledahan dari kemungkinan adanya gangguan dari pihak tersangka ataupun dari pihak luar. Selain itu, penjagaan dan atau penutupan tempat harus dilakukan dengan tidak mencolok agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat di lingkungan sekitar.

2. Penggeledahan Dalam Keadaan Mendesak

Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang sangat perlu dan mendesak, maka menurut Pasal 34 KUHAP, yaitu:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan⁸⁷:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

⁸⁷ Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, bahwa “Keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah dimana di tempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”.

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

3. Penggeledahan Badan dan Pakaian

Pasal 1 butir 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta; untuk disita. Untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian, maka menurut Pasal 37 KUHAP⁸⁸, bahwa:

(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut benda yang dapat disita.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawah ke penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka.

E. PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN SURAT

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah

⁸⁸ Penjelasan Pasal 37 KUHAP, bahwa: "Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal penyelidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan".

pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian⁸⁹. Surat-surat yang dapat diperiksa dan disita adalah surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa⁹⁰.

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu, dimana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang. Mengenai tata cara dan syarat penyitaan surat diatur dalam Pasal 43 KUHAP:

1. Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya, akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan;
2. Atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka.

Penyitaan Minuta Akta Notaris berpedoman pada Surat Mahkamah Agung/Pemb/3429/86 dan Pasal 43 KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri harus benar-benar mempertimbangkan “relevansi” dan “urgensi” penyitaan secara objektif berdasarkan Pasal 39 KUHAP.
- 2) Pemberian izin khusus Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan Minuta Akta Notaris berpedoman kepada petunjuk teknis dan operasional yang digariskan dalam Surat MA No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986.
- 3) Oleh karena Minuta Akta Notaris ditafsirkan berkedudukan sebagai Arsip Negara atau melekat padanya “rahasia jabatan” notaris, pemberian izin oleh Ketua Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal 43 KUHAP: penyitaan harus berdasar Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri.

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982, h. 115.

⁹⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h. 163.

Namun, penyitaan dalam hal ini tidak terlepas kaitannya dengan kewajiban notaris menyimpan Minuta dimaksud, sehingga wujud penyitaan yang dibenarkan terbatas pada kebolehan penyidik untuk menyalin atau memfotokopinya.

Latihan Soal

1. Apakah yang dimaksud dengan upaya paksa?
2. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana!
3. Jelaskan hal-hal yang patut dan wajib diperhatikan oleh penyidikan dalam melakukan tindakan upaya paksa!
4. Mengapa dalam setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik wajib memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat?
5. Apakah yang dimaksud dengan penggeledahan dan apa saja bentuk penggeledahan dalam KUHAP?
6. Sebutkan syarat-syarat penggeledahan dalam Pasal 33 KUHAP dan berikan penjelasan dalam keadaan bagaimana penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri!
7. Apa yang dimaksud dengan penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP? Apakah perbedaan barang sitaan dengan barang rampasan?
8. Bagaimana prosedur atau tata cara penyitaan dalam hal tertangkap tangan menurut KUHAP?
9. Sebutkan siapa saja pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan!
10. Jelaskan bentuk-bentuk penyitaan menurut KUHAP!

11. Kapankah suatu penyitaan berakhir menurut hukum acara pidana?
12. Dimanakah barang sitaan disimpan dan dipelihara?
13. Sebutkan definisi penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP!
14. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat penangkapan menurut KUHAP!
15. Apakah yang dimaksud dengan penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP dan jelaskan perbedaan pengaturan penahanan yang terdapat dalam KUHAP dan HIR!
16. Jelaskan alasan dan dasar hukum tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik!
17. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis penahanan dan tata cara penahanan merujuk pada Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP!
18. Jelaskan apa yang dimaksud dengan surat dan jenis surat apa yang dapat disita dalam proses hukum acara pidana!
19. Jelaskan syarat dan tata cara penyitaan surat menurut Pasal 43 KUHAP!
20. Jelaskan penyitaan terhadap Minuta Akta Notaris merujuk pada Surat Mahkamah Agung/Pemb/3429/86 dan Pasal 43 KUHAP!

BAB IV
PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN
DAN SURAT DAKWAAN

A. PRAPENUNTUTAN

KUHAP memang telah menyebutkan tentang prapenuntutan, tetapi tidak memberikan batasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan prapenuntutan. Istilah prapenuntutan baru dapat dijumpai pada Pasal 14 huruf b KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), yaitu mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan pada Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Jadi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, istilah prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Di dalam HIR, istilah prapenuntutan disebut dengan “penyidikan lanjutan”, karena adanya upaya untuk menyempurnakan hasil penyidikan yang belum lengkap atau kurang. Menurut Andi Hamzah⁹¹, ketentuan ini dibuat oleh pembuat undang-undang untuk memberikan kesan bahwa jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang penyidikan lanjutan.

Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, menunjuk bahwa Pasal 14 KUHAP berkaitan erat dengan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, serta Pasal 138 KUHAP sebagai prapenuntutan. Pasal 110 KUHAP bertautan dengan Pasal 138 KUHAP, perbedaannya adalah Pasal 110 KUHAP terletak di bagian

⁹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 158.

wewenang penyidik, sedangkan Pasal 138 KUHAP terletak pada bagian wewenang penuntut umum⁹².

Untuk lebih jelasnya, dapat dikutip kedua pasal tersebut untuk lebih mengetahui, sebagai berikut:

Pasal 110 KUHAP, berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 138 KUHAP, berbunyi:

- (1) Penuntut umum telah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus

⁹² Ibid, h. 159.

sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dalam penjelasan Pasal 138 KUHAP, hanya mengenai arti “meneliti” adalah tindak penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Dimaksud prapenuntutan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa, dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Kemudian penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e, yang berbunyi, untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka;

- 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu empat belas hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP; dan
- 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

B. PENUNTUTAN

Definisi penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHP, yaitu: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, cuma perbedaannya bahwa KUHP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa” sedangkan Wirjono Prodjodikoro disebutkan secara tegas, lebih lengkapnya⁹³ yaitu “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa”.

Menurut Pasal 137 KUHP, yang berwenang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penuntut umum. Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 137 KUHP, ada beberapa tindakan yang dapat dikerjakan dengan wewenang yang ada di tangan Penuntut Umum, antara lain:

- a. Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan:
 - Mengadakan prapenuntutan.

⁹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983, h. 34.

- Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.
 - Penuntut umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 KUHP).
 - Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan (alasan tidak cukup bukti atau bukan peristiwa pidana).
 - Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan.
- b. Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan.
 - c. Melaksanakan penetapan hakim.
 - d. Melaksanakan upaya hukum.
 - e. Membuat surat dakwaan.
 - f. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
 - g. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.

Penuntut umum, dapat menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Jika menurut pertimbangan penuntut umum perkara yang diajukan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan, penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP). Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 KUHP⁹⁴, (*ne bis in idem*, terdakwa meninggal dan lewat waktu).

⁹⁴ *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, cetakan ke-2 h. 88.

Apabila hasil penyidikan penyidik telah diterima oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Selanjutnya menurut Pasal 143 ayat (4) KUHAP, bahwa turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.

C. SURAT DAKWAAN

1. Pengertian

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “surat dakwaan” dikenal dengan istilah “surat tuduhan” atau disebut juga “*acte van beschuldiging*” (masih berlakunya HIR), pengertian “surat tuduhan” dapat kita lihat pada pendapat dari A. Karim Nasution⁹⁵, beliau memberikan pengertian sebagai berikut:

“Jika kita hendak memberikan definisi tentang surat tuduhan (*tenlastelegging*) maka dapatlah dikatakan bahwa tuduhan adalah suatu *acte* yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk menentukan melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”.

Setelah berlakunya KUHAP, istilah “surat dakwaan” mulai banyak digunakan oleh penegak hukum dalam proses hukum acara pidana (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Menurut pendapat Harun M. Hussein, surat

⁹⁵ Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, h. 3.

dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat di mana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan⁹⁶.

I.A. Nederberg, mendefinisikan surat dakwaan adalah sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim⁹⁷.

2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, mencakup:

- 1) Diberi tanggal;
- 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi: nama lengkap, tempat / tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- 3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum

Hakim dapat membatalkan dakwaan Penuntut Umum, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subjectum*).

⁹⁶ Harun. M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 43.

⁹⁷ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 166-167.

b. Syarat Materiel

Syarat materiel menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Lebih jelasnya mengenai syarat materiel, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rumusan dari tindak pidana / perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tindak pidana yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas.
2. Perumusan unsur objektif, yaitu:
 - Bentuk atau macam tindak pidana.
 - Cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
3. Perumusan unsur subjektif, yaitu mengenai pertanggungjawaban seseorang menurut hukum, misalnya apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian, dan sebagainya.
4. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), yaitu dalam hubungannya dengan:
 - Kompetensi relatif dari pengadilan seperti dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 jo. Pasal 84 KUH Pidana.
 - Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (Pasal 2 hingga Pasal 9 KUH Pidana).
 - Berkaitan dengan unsur-unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan, seperti “di muka umum”, misalnya Pasal 154, Pasal 156, Pasal 156 huruf a dan Pasal 160 KUH Pidana).
5. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), yaitu untuk menentukan:

- Berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana (asas legalitas).
- Penentuan tentang residivis (Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUH Pidana).
- Penentuan tentang kadaluarsa (Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUH Pidana).
- Menentukan kepastian umur terdakwa (Pasal 45 KUH Pidana).
- Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan, seperti Pasal 363 KUH Pidana atau disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dihukumnya terdakwa (Pasal 123 KUH Pidana).

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil, maka menurut Pasal 143 ayat (3) KUHP, bahwa “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

3. Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi surat dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

- a. Bagi Pengadilan / Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian / analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi Terdakwa / Penasihat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

4. Manfaat Surat Dakwaan

- a. Penuntut Umum
 - Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa;
 - Sebagai dasar pembuktian terhadap kesalahan terdakwa;
 - Sebagai dasar pembahasan yuridis dan tuntutan pidana;
 - Sebagai dasar melakukan hukum.
- b. Hakim
 - Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - Sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan;
 - Sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.
- c. Penasihat Hukum
 - Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (pleidoi);
 - Sebagai dasar untuk menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum;
 - Sebagai dasar pembahasan yuridis;
 - Sebagai dasar melakukan upaya hukum.

5. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk surat dakwaan dijelaskan dalam uraian berikut:

a. *Dakwaan Tunggal (Satu Perbuatan Saja)*

Dakwaan tunggal yaitu seorang atau lebih terdakwa melakukan satu perbuatan saja, hal ini karena tidak terdapatnya kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti yang lain, misalnya Pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian biasa.

b. *Dakwaan Alternatif*

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “ATAU”, misal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atau penadahan (Pasal 480

KUHP). Menurut van Bemmelen, terdapat dua hal yang menyebabkan dakwaan dibuat secara alternatif, yaitu⁹⁸:

- 1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atautkah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).
- 2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Lebih lanjut, van Bemmelen menyatakan, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama⁹⁹.

c. *Dakwaan Subsidair*

Dakwaan secara subsidair yaitu dakwaan diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain KUH Pidana, contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: Pasal 340 KUH Pidana, dakwaan subsidair: Pasal 338 KUH Pidana, dan lebih subsidair: Pasal 355 KUH Pidana, lebih subsidair lagi: Pasal 353 KUH Pidana.

Jadi, maksud dari dakwaan subsidair, yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti lagi, maka diperiksalah yang lebih subsidair.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 171.

⁹⁹ *Ibid.*

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif sebagaimana diatur pada Pasal 141 KUHP, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- 3) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

e. Dakwaan Kombinasi

Disebut dengan dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan / atau digabungkan antara dakwaan alternatif atau subsidair. Munculnya bentuk ini seiring perkembangan di bidang kriminalitas yang kian variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam *modus operandi* yang digunakan.

6. Perubahan Surat Dakwaan

Perubahan surat dakwaan dapat dilakukan atas inisiatif dari penuntut umum sendiri maupun atas saran dari hakim. Perubahan surat dakwaan diatur dalam Pasal 144 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Pasal 144 KUHP tidak mengatur apa saja yang boleh diubah dan tidak boleh dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah sebaiknya kembali pada aturan lama yaitu HIR, yurisprudensi dan pendapat para ahli yang tidak bertentangan dengan KUHP, yaitu:

- a. Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan.
- b. Perbaiki kata-kata (redaksi surat dakwaan sehingga mudah untuk dimengerti dan disesuaikan dengan perumusahan dalam perundang-undangan pidana.
- c. Perubahan dakwaan tunggal menjadi dakwaan alternatif asal mengenai perbuatan yang sama.

7. Cara Merumuskan Surat Dakwaan

Dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi 2 hal yaitu mengandung deskripsi atau penjelasan dari yang senyatanya terjadi dan harus menyatakan unsur yuridis dari tindak pidana yang didakwakan. Misalnya, terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dalam penyusunan surat dakwaan harus menyebutkan unsur-unsur yang esensial di dalam dakwaan tersebut, seperti:

- a. Mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya.
- b. Pengambilan harus mengenai suatu barang.
- c. Barang tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Selain itu, dalam merumuskan perbuatan yang didakwakan harus dinyatakan pula:

- a) Perbuatan yang telah dilakukan;
- b) Cara melakukan perbuatan;
- c) Upaya apa yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya;
- d) Terhadap siapa tindak pidana itu ditujukan secara langsung;
- e) Bagaimana sifat keadaan korban;
- f) Bagaimana sifat dari si pelaku; dan
- g) Apakah objek dari delik yang bersangkutan.

8. Pembatalan Surat Dakwaan

Menurut Maderburgh¹⁰⁰, pembatalan surat dakwaan ada dua macam, sebagai berikut:

a) Pembatalan Formil (*Formele Nietigheid*)

Pembatalan ini adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan undang-undang, yang segera dapat dilihat undang-undang yang bersifat lahir dan normatif, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang (Pasal 142 ayat (2) jo. Ayat (3) KUHAP).

b) Pembatalan yang Hakiki (*Wezenlijke Nietigheid*)

Pembatalan yang disebut juga pembatalan *essential* atau pembatalan *substansing*. Pembatalan ini adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang dianggap *essential*. Umpamanya karena pembuatan surat dakwaan yang sedemikian tidak terang, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat dari surat dakwaan seperti dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan demikian, surat dakwaan itu sama sekali tidak dapat memenuhi tujuannya yang sebenarnya, walaupun syarat materiel telah terpenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut juga

¹⁰⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, Op.Cit., h. 183.

dengan *obscuur libel* atau dalam bahasa Latin disebut dengan *obscuur libelli*. Dengan demikian, hakim harus menyatakan surat dakwaan batal secara formil, karena adanya sesuatu kekurangan yang disyarakat oleh undang-undang.

Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prapenuntutan dan penuntutan, beserta pengaturannya di dalam KUHAP!
2. Siapakan yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana? Jelaskan berdasarkan KUHAP!
3. Sebutkan dan jelaskan wewenang Penuntut Umum!
4. Apakah yang dimaksud dengan surat dakwaan menurut pendapat ahli?
5. Siapakah yang dapat merubah surat dakwaan dan dalam hal apa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan?
6. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat surat dakwaan!
7. Sebutkan fungsi dan manfaat surat dakwaan!
8. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk surat dakwaan!
9. Jelaskan cara merumuskan surat dakwaan!
10. Jelaskan kapan sebuah surat pernyataan dinyatakan batal!

DAFTAR PUSTAKA

- Asra Rahmad, Riadi, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Bareskrim Polri, Standard Operasional Prosedure Penanganan Barang Bukti.
- Eko Prasetyo, Ridwan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Faisal Salam, Moch., *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- _____, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Chandra, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HUKUM PROGRESIF*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, M. Yahya , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jidil I*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Husein, Harun. M., *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Buku Informasi - Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*.

Kusumastuti, Ely, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, Jurnal Yuridika, Vol. 33 No. 01, Januari 2018.

Lubis, Fauziah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Manhaji, 2020

Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djembatan kerjasama Yayasan LBH, 1989.

Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktik untuk Praktiksi, Dosen dan Mahasiswa*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Sabuan, Ansori, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.

Sari, Ratna, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995.

Siahaan, Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2017.

Simorangkir, J.C.T., dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981.

Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.

Suherman, Asep, *Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29 No. 1, Januari 2020.

Susilo, Erwin, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Muhammad Sofyan, Andi, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana, 2020.

____, Abd. Asis, dan Amir Ilyan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

Nusa, Apriyanto dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2019.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, cetakan ke-2

Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

